

PEDULILINDUNGI SEBAGAI SYARAT AKTIVITAS DI LUAR RUMAH DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Luh Suryatni

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

luhsuryatni@unsurya.ac.id

ABSTRACT


Restrictions on activities by government policies bring the public to get to know more about the use of The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has been the cause and responsible for many of deaths worldwide, which at this time of writing, the number of victims worldwide reached six million which 157 thousand deaths in Indonesia. Although preventive measures by Indonesia government such as Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) have been able to limit mortality and morbidity, the new mutations keep appearing and taking victims. The world considered vaccination to be a key to end the COVID-19 pandemic yet not little of public side eyes surrounding the development and the COVID-19 vaccine itself so local government decided to make vaccination as requirements people should obey. Indonesia government creating tracing and tracking application named PeduliLindungi as the tools and convenient way updating the latest information and surveillance the situation with the society which also included in the requirement for public to have access on public facilities. The purpose of this paper is to find out and analyzing PeduliLindungi as requirements for publik activities outside during the COVID-19 pandemic. The data collection method used is a literature study with descriptive analysis techniques. The results are showed that PeduliLindungi helping many including both society and government in increasing the number of vaccinated and a convenient tool for assuring society accessing public facilities during this still on-going pandemic.

Key words: *PeduliLindungi, vaccination, and COVID-19 pandemic.*

PENDAHULUAN

Pertama kali terdeteksi pada akhir 2019, wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Wuhan dengan cepat berubah menjadi pandemic global dalam beberapa bulan yang mana menandai pandemi dunia kelima yang didokumentasikan sejak pandemic flu 1918 (Patterson, G. E., dkk, 2021). Penyebaran COVID-19 ini ditandai dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru seperti flu, sakit tenggorokan, batuk, hingga demam. Gejala tersebut dikarenakan *corona virus syndrome* yang menyebabkan gangguan pernapasan berat tingkat 2 atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2* (SARS-CoV-2). Penyebaran yang cepat telah melumpuhkan

dan terus menghancurkan sistem kesehatan di seluruh dunia yang otomatis menghentikan mobilitas serta ekonomi dunia. Kemudian, Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) yang berperan sebagai organisasi internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dibidang kesehatan memiliki misi menjamin kesehatan dunia, menghimbau setiap negara agar dapat meningkatkan respon darurat terhadap penyebaran virus ini, termasuk Indonesia yang terdeteksi kasus positif pertama pada tanggal 2 Maret 2020.



Gambar 1. *Timeline* pandemic sejak 1918 dan penyebaran virus secara global sesudahnya (Liu, Y. C., 2020).

Awalnya, penyakit ini disebut pneumonia Wuhan oleh media karena daerah dan gejala pneumonia. Hasil dari proses *whole genome sequencing* yakni metode untuk mengurutkan genom yang berada di organisme, seperti bakteri, virus, dan manusia, menunjukkan bahwa agen penyebabnya adalah virus corona baru dan terdeteksi bahwa virus ini adalah anggota ketujuh dari keluarga virus corona yang menginfeksi manusia (Liu, Y. C., 2020). Di Indonesia, kasus pertama terdeteksi pada awal bulan Maret 2020.

Pemerintah Indonesia dalam menanggapi bencana memiliki undang-undang yang tercakup dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang merupakan hal krusial dalam mengantisipasi segala potensi terjadinya bencana yang memiliki dua pendekatan, *soft power* dan *hard power* dimana dalam undang-undang diberikan istilah mitigasi bencana. Pemerintah diperuntukkan untuk melakukan keduanya, dimana komunikasi bencana adalah hal krusial yang amat dibutuhkan. Hal ini berlaku dengan situasi wabah COVID-19.

Media sosial, televisi, radio, bahkan *podcast* memarakan protokol kesehatan dalam situasi pandemi dan salah satu cara

efektif meminimalisir serta mencegah penyebaran adalah dengan melakukan upaya perlindungan khusus yaitu berupa vaksinasi. Kehadiran vaksin merupakan sebuah harapan untuk memulihkan kondisi kehidupan sebuah negara dengan WHO menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 membantu dan membentuk imunitas tubuh warga, vaksin COVID-19 yang diberikan nantinya dengan harapan dapat membentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity* dan memberikan dampak berkurangnya jumlah kasus yang terinfeksi virus (Guo, Y., 2022).

Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia terlaksana secara resmi pada Januari 2021 dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai orang pertama yang tervaksinasi dengan Sinovac (Franedya, 2021). Hadirnya kebijakan mengenai percepatan vaksinasi dijelaskan dalam dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, mengatur tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan tujuan utama sebagai langkah aksi mengurangi jumlah penularan COVID-19 dan upaya dalam pemulihan ekonomi nasional (Fastyaningsih, A., 2021).

Para warga negara yang telah tervaksinasi, baik dosis pertama, kedua, dan booster akan terdaftar dalam bank data dan mendapatkan bukti partisipasi dengan bentuk sertifikat vaksinasi yang dijadikan bukti bahwa individu itu benar telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama, kedua ataupun *booster*. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah instansi disediakan oleh pemerintah pusat serta daerah yang juga bertugas dalam pendataan vaksinasi serta pemberian sertifikat. Sistem Informasi Satu Data adalah sistem yang digunakan pemerintah dalam pendataan sertifikat

vaksin COVID-19 dengan memuat Nomor Induk Kependudukan milik peserta vaksin yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk individu. Sebelumnya pemerintah mengirimkan sertifikat melalui *handphone* sesuai nomor telepon peserta vaksin lalu secara pribadi dapat dicetak. Namun saat ini, sertifikat vaksin telah dapat diunduh secara langsung pada aplikasi PeduliLindungi sebagai cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikat vaksin secara pribadi (Wibowo, 2021).

Penyampaian informasi sekaligus *encouragement* untuk warga negara memahami dan berpartisipasi dalam program vaksinasi adalah salah satu *challenge* bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan situasi COVID-19 yang dinamis bermutasi serta pentingnya masyarakat sebisanya selalu mendapatkan *update* terkini terkait situasi. Langkah penyaluran informasi juga harus dilakukan dengan tepat. *Misinformation* dalam menyampaikan informasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang bisa berujung memperburuk keadaan.

Selain cara penyaluran informasi, pemerintah memikirkan strategi yang tepat untuk berkomunikasi secara dekat dan cepat dengan masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menciptakan *smart mobile application* dinamakan “PeduliLindungi”, yakni sebuah aplikasi yang digunakan sebagai kepentingan pemantauan, pelacakan dan penghentian penyebaran COVID-19 di Indonesia dengan berbagai fitur informatif diperuntukkan kepada masyarakat. Pentingnya penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat terus dilakukan oleh instansi pemerintah melalui Peduli-

Lindungi yang mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian sebagai salah satu cara melindungi masyarakat Indonesia.

Kehadiran PeduliLindungi juga diperuntukkan oleh instansi pemerintah kepada segala kategori bisnis, terutama yang berjalan di bidang layanan masyarakat, aplikasi ini disementasi sebagai persyaratan wajib sebelum masyarakat dapat memasuki lokasi dimana diharuskan warga memiliki keterangan tervaksinasi melalui *e-certificate* diakses dalam PeduliLindungi. Walaupun begitu, masih terdapat kritik dalam bentuk kejelasan kebijakan terkait PeduliLindungi, kekhawatiran pengguna aplikasi mengenai data pribadi atau keterbatasan beberapa masyarakat dalam memiliki *smart phone* demi mengakses aplikasi. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PeduliLindungi sebagai syarat aktivitas di luar rumah dalam masa pandemi COVID-19.

KAJIAN LITERATUR

Aplikasi PeduliLindungi

Penyebaran dinamis COVID-19 dan mutasi virus yang terhitung cepat dibandingkan perkembangan virus-virus lainnya membuat pemerintah kewalahan dalam memantau perkembangan kasus terkini di masyarakat Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), deretan instansi pemerintah ini menggagasi sebuah aplikasi yang secara resmi untuk pelacakan kontak digital di Indonesia dinamakan PeduliLindungi didasari oleh Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 dimana memuat tentang Penetapan Aplikasi Peduli-

lindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aplikasi PeduliLindungi pada awalnya digunakan agar dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* guna mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang memerlukan penanganan akibat Coronavirus. Dalam Aplikasi ini, setelah diunduh selanjutnya akan muncul permintaan persetujuan pengguna untuk melakukan pengaktifan lokasi dan akan memberikan sebuah informasi atau peringatan mengenai zonasi (zona merah, zona kuning, zona hijau), keramaian dan area isolasi mandiri. Selama 14 hari terakhir, aplikasi ini akan merekam data pergerakan pasien yang terhubung melalui telepon seluler dan akan memberikan informasi melalui ponsel orang-orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien terdeteksi agar menjalankan protokol Orang Dalam Pemantauan (ODP). Kemudian, aplikasi ini dikembangkan serta ditambahkan fitur baru yaitu *e-passport* untuk syarat dokumen melakukan perjalanan yang berbentuk data pengguna dari aplikasi yang telah dinyatakan negatif COVID-19 (Fastyaningsih, A., 2021).

Aplikasi PeduliLindungi ini masih terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga memerlukan *enforcement* dari pemerintah, antara lain:

1. Masyarakat, Pegawai Negeri atau yang disebut Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta pegawai BUMN diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk izin perjalanan.
2. Terdapat verifikasi izin perjalanan digital pada aplikasi PeduliLindungi yang dibantu oleh aparat di lapangan.
3. Permohonan izin perjalanan akan diverifikasi oleh personil verifikasi yang telah dibentuk.

4. Aplikasi ini digunakan sebagai pengecekan pengguna untuk izin memasuki gedung-gedung perkantoran.
5. Aplikasi ini juga digunakan sebagai pengecekan pada pengunjung untuk diizinkan ataupun tidak saat memasuki area publik (Fastyaningsih, A., 2021).

Aplikasi PeduliLindungi akan merekam data pergerakan pasien selama 14 hari terakhir, aplikasi terhubung dengan telepon seluler untuk menghasilkan visualisasi pergerakan, sistem aplikasi akan memberikan peringatan melalui *smart phone* individu disekitar pasien yang terdeteksi agar menjalankan protokol ODP (Kompas, 2020). Cara kerja PeduliLindungi dalam (K.K Informatika, 2020):

- a. Dimulai dengan mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Pada saat mengunduh sistem ini maka akan meminta persetujuan individu pengguna untuk mengaktifkan data lokasi untuk memberikan informasi terkait zonasi dan area karantina mandiri.
- b. Dengan kondisi lokasi aktif, aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi individu pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi.
- c. Hasil *tracing* ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa saja yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Apabila banyak yang menggunakan aplikasi ini, maka akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan *tracing* dan *tracking* (Nurhidayati, N., dkk, 2021).

PeduliLindungi akan memberikan notifikasi apabila:

- a. Individu pengguna mengaktifkan PeduliLindungi dalam waktu yang cukup lama, di tempat yang sama

- dalam keramaian bersama penggunaan lain.
- b. Individu pengguna masuk ke zona tertentu:
 1. Zona Merah menunjukkan sudah terdata ada jasad COVID-19 di area atau tempat tersebut.
 2. Zona Kuning menunjukkan sudah terdata ada suspek COVID-19 pada area atau kelurahan tersebut.
 3. Zona Hijau menunjukkan bahwa area atau kelurahan tersebut tidak ada kasus COVID-19 yang terkonfirmasi, suspek, atau kontak erat,
 - c. Individu Pengguna berstatus dalam karantina mandiri, namun individu pengguna keluar dari zona karantina/isolasi (Nurhidayati, N., dkk, 2021).

Penggunaan aplikasi ini dapat melalui Android dan IOS dimana cara bekerja aplikasi adalah PeduliLindungi harus selalu terbuka dengan menggunakan paket data serta pengaktifan lokasi pada *smart phone* individu pengguna. Sumber informasi dan himbauan yang terdapat di dalam aplikasi PeduliLindungi berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo, Situs resmi COVID-19 Indonesia dan WHO.

Meskipun, beberapakali terjadi pembatasan hingga pelanggaran dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Indonesia akan tetapi pemerintah mewajibkan masyarakatnya yang beraktivitas di tempat publik untuk menunjukkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebab hal tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 yang disesuaikan dalam kebijakan di daerah yang masih memberlakukan PPKM terutama pada tingkat empat. Hal tersebut bertujuan untuk mewajibkan pelaksana kegiatan sektor industri ekspor barang, pekerja

sektor kritikal guna melakukan pengecekan pegawai dan pengunjung yang akan memasuki gedung. Hal ini juga digunakan untuk pengecekan semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan atau mal, tempat wisata umum, hotel, transportasi, kantor, pabrik, tempat ibadah, gedung pendidikan, sarana olahraga, dan area publik lainnya (Fastyaningsih, A., 2021).

Sumber Pengumpulan Data Aplikasi PeduliLindungi

Berdasarkan laman situs jejaring pedulilindungi.id, terdapat beberapa kebijakan perolehan dan pengumpulan data individu pengguna, yaitu:

1. Informasi Kebutuhan Registrasi yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, tanggal lahir dan nomor HP yang aktif.
2. Informasi Data Perangkat yang meliputi lokasi geografis, waktu dan tempat
3. *Photo Media and File* yang meliputi foto galeri *smart phone* individu pengguna.

Individu pengguna dapat membatalkan *permission/izin* aplikasi PeduliLindungi kapanpun melalui pengaturan (*setting*) di *smartphone*. Indonesia sudah mempunyai *classification regulation* (aturan klarifikasi) yang dituangkan dalam undang-undang dan rancangan undang-undang (Wijayanto, H., dkk, 2021) yakni,

- A. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 84
 - a. Nomor Kartu Keluarga (KK)
 - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - c. Tanggal bulan dan tahun lahir
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental
 - e. NIK Ibu Kandung
 - f. NIK Ayah
 - g. Catatan peristiwa penting

- B. Undang-Undang No.24 Tahun 2014 Pasal 84
- a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental
 - b. Sidik jari
 - c. Iris mata
 - d. Tanda tangan
 - e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang
- C. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 3
- Data Pribadi Umum
- a. Nama Lengkap
 - b. Jenis Kelamin
 - c. Kewarganegaraan
 - d. Agama
- Data Pribadi Spesifik
- a. Data dan Informasi Kesehatan
 - b. Data biometric
 - c. Data genetic
 - d. Orientasi seksual
 - e. Pandangan politik
 - f. Catatan kejahatan
 - g. Data anak
 - h. Data keuangan

Data pribadi merupakan data-data profil yang melekat pada diri sendiri dan riwayat profil diri sekaligus Riwayat keluarga termasuk didalamnya.

Mawas Media, Teknologi dan Informasi di Masa Pandemi COVID-19

Literasi Digital adalah sebuah konsep yang muncul sekitar tahun 1990 saat hadirnya era revolusi internet. Sebelumnya, pembicaraan mengenai literasi computer, namun pada tahun 1997, Paul Gilster, seorang historian dan edukator hadir dengan istilah “*digital literacy*”, dengan argumen bahwa literasi digital lebih dari keahlian menggunakan teknologi, yakni menguasai ide-ide, bukan kunci (*keystroke*) komputer (Brown et al dalam Schwartz, hlm. 7 2020). Oleh karena itu, literasi digital

adalah kemampuan untuk mengerti dan menggunakan informasi di berbagai bentuk dari bermacam-macam sumber yang diakses melalui perangkat digital (Mubarok, p.420-421, 2019).

Literasi digital, keterampilan dan kompetensi telah menjadi istilah penting dalam diskusi tentang jenis keterampilan yang dibutuhkan oleh individu demi mampu dan berhasil berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak hanya mengenai inklusi sosial dan digital, tetapi juga dalam hal meningkatkan kemampuan kerja pribadi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Bejaković & Željko, p.3, 2020).

Informasi menjadi kebutuhan yang tidak akan pernah ada habisnya bagi manusia. Sebagai masyarakat yang berkualitas sudah tentu ikut berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia bebas dari pandemic COVID-19 menjadi sebuah keharusan. Sebelum menerima informasi tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Dimulai pada tahapan awal yaitu input untuk masuk kepada data, komponen yang terdiri dari perencanaan disusun berdasarkan informasi dasar, dan menjadi data awal untuk melakukan proses pengelolaan informasi, selanjutnya melalui proses. Hal tersebut mengelola data menjadi sebuah informasi yang akan menghasilkan output berupa kebutuhan informasi yang sesuai bagi penggunaanya (Lestari et al., 2016). Proses pengelolaan informasi ini sejalan dengan diluncurkannya Aplikasi PeduliLindungi sebagai pemenuhan informasi masyarakat dimasa pandemi COVID-19 saat ini.

Aplikasi PeduliLindungi memiliki tujuan dan manfaat bagi pemerintah, pengelola fasilitas publik serta *publik space*, dan publik atau masyarakat yakni (Maharani et al., 2021):

- A. Pemerintah memiliki peran, salah satunya sebagai pengatur (*regulator*) dan pengawas resmi dalam situasi pandemic berlangsung. Pemerintah harus memastikan implementasi *social distancing* atau PPKM dan protokol kesehatan di ruang publik, *tracing* masyarakat yang terindikasi/terinfeksi COVID-19 serta pola penyebaran masyarakat melalui *Global Positioning System* (GPS), Input data bagi penyusunan kebijakan yang akan diterapkan, dan media konsultasi dan layanan kesehatan bagi masyarakat melalui fitur Teledokter.
- B. Pengelolaan Ruang Publik yang mencakup *publik space* dan fasilitas publik harus memastikan masyarakat yang berada di ruang publik dalam keadaan sehat dan terbebas dari COVID-19.
- C. Masyarakat memiliki manfaat dalam memiliki aplikasi dengan kegunaannya dalam menginformasikan mengenai zonasi penyebaran COVID-19 dan memastikan bahwa fasilitas ataupun ruang publik aman dari penyebaran COVID-19.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi yang dilaksanakan oleh penulis adalah menggunakan kajian literatur baik dari sumber primer seperti artikel-artikel jurnal elektronik dan sumber sekunder dari peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut dianalisa secara teoritik untuk menghasilkan pemikiran, gagasan maupun solusi pemecahan masalah yang disusun dalam tulisan secara sistematis dan berdasarkan kepada kaidah ilmiah. Penyajian tulisan berupa uraian atau deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran COVID-19 menjadi perubahan di seluruh pelosok dunia di tahun 2020, memberikan dampak yang

signifikan bagi penduduk, pemerintah, terutama angka kematian dan ekonomi di dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang terhantam oleh virus COVID-19. Pemerintah dan bidang kesehatan bekerja seoptimal kapasitas masing-masing dalam menangani kasus-kasus yang secara dinamis bertambah kemudian peneliti ikut serta dalam memantau perkembangan mutasi virus yang secara cepat berkembang di antara kehidupan masyarakat dunia.

Di Indonesia secara resmi diumumkan COVID-19 sebagai wabah global setelah pengumuman resmi oleh WHO pada Maret 2020. Masyarakat dilanda kepanikan setelah pemerintah memberitakan bahwa virus sudah masuk di Indonesia, walaupun begitu tidak sedikit warga yang memilih untuk acuh terhadap situasi saat itu. *Closing publik area* segera diluncurkan oleh pemerintah demi mengurangi penularan dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Perilaku masyarakat mulai berubah yang diwajibkan untuk melakukan protocol kesehatan (saniter, masker, jaga jarak) menjadi salah satu dampak dan konsekuensi hadirnya wabah virus ini.

Pemerintah mengeluarkan peraturan Protokol Pencegahan *Corona Virus* yaitu regulasi berisikan keharusan bagi masyarakat untuk beradaptasi terhadap berbagai aspek tatanan baru kehidupan (*new normal*) dan dimulai dari 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/larutan saniter) menjadi hal mutlak yang wajib dijadikan kebiasaan sehari-hari (Jaya, 2021). Melalui pembuatan kebijakan dan peraturan pencegahan serta penanganannya, peran pemerintah sebagai *conductor* dan *educator* menjadi tugas penting agar cara masyarakat dapat memahami dan menjadikan pemerintah sebagai sumber sah supaya cara berpikir masyarakat

tidak terpengaruh oleh rumor tidak berdasar yang dipertanyakan kebenaran dalam hal *publik service*.

Hal ini menuntut pemerintah untuk dapat berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang mendasari tujuan untuk memulihkan negara (kesehatan dan ekonomi) secara bertahap melalui kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Usaha pemerintah dalam mengkomunikasikan perkembangan kasus serta informasi terkini terkait kabar seputar COVID-19 dilakukan dengan pembaharuan dari segi komunikasi teknologi yang diberdayakan oleh berbagai instansi pemerintah dan instansi kesehatan negara Indonesia dengan menghadirkan aplikasi *tracing* dan *tracking* yakni, PeduliLindungi.

Dalam dunia kesehatan telah lama mengenal istilah *tracking* (penelusuran) sebagai cara mutakhir untuk pencegahan dan menghambat penyebaran lebih luas. *Tracking* dilakukan dengan memantau keadaan masyarakat, kemudian mengumpulkan data kemudian melakukan menganalisis data yang diperoleh atau dinamakan *surveillance* dimana memperdayakan sistem pengawasan secara kontak digital yang berperan penting untuk melacak penyebaran virus COVID-19 yang kini secara luas diterapkan diberbagai negara (Olivia, D., dkk, 2020).

PeduliLindungi adalah aplikasi yang mengandalakan partisipasi warga masyarakat untuk berbagi lokasi melalui perangkat digital (*smart phone*) agar tujuan dan guna aplikasi berjalan dengan maksimal dimana aplikasi PeduliLindungi merupakan momen pertama penelusuran untuk menelusuri koneksi penderita COVID-19. Kemudian disempurnakan untuk menyimpan sertifikat vaksin elektronik dan telah menjadi prasyarat

untuk kegiatan dan mobilitas masyarakat melalui transportasi dan akomodasi (Putri, C. E., & Hamzah, R. E.,2021).

Dalam beberapa kesempatan, pemerintah telah menegaskan bahwa penggunaan aplikasi ini diwajibkan di kawasan umum. Pihak Kementerian Dalam Negeri bahkan menegaskan melalui Menteri Tito Karnavian bahwa pemerintah berencana memberlakukan sanksi pidana untuk pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi PeduliLindungi, namun tidak melaksanakannya. Pemberlakuan ini juga didukung melalui surat edaran yang mewajibkan kepada seluruh kepala daerah untuk meneruskan melalui penerbitan produk hukum yang akan mengingatkan kepada masyarakat terkait kewajiban memakai aplikasi PeduliLindungi ini (Mulyana, 2021).

Syarat bagi masyarakat untuk memiliki dan registrasi PeduliLindungi dalam beraktivitas di ruang publik adalah mutlak dengan individu yang telah melakukan vaksin akan menerima sertifikat vaksin yang ditujukan sebagai bukti fisik dan digital yang tertera dalam fitur PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi memiliki dasar hukum mengenai tujuan dan kegunaannya yakni:

1. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Sektor Pos Dan Informatika yang dijelaskan bahwa dibutuhkan kontribusi antara penyelenggara telekomunikasi, seperti Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Media Daring dan Media lainnya serta Pos dalam memberikan fasilitas dan melakukan dukungan kepada pemerintah tentang penanganan COVID-19 di Indonesia dengan memberi informasi dan data kepada khalayak umum.

2. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan hak ciptanya dilisensikan secara eksklusif oleh Pemerintah Indonesia. Kedua keputusan yang mengatur tentang hadirnya aplikasi PeduliLindungi ini menjadi awal mula berkembangnya dan berlakunya penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Indonesia (Olivia, D., dkk, 2020).

Fakta bahwa Indonesia adalah negara pengguna media sosial terbesar ke lima di dunia, kini masyarakat tak lagi tertinggal dalam penggunaan smartphone di tanah air, banyak aplikasi yang digunakan untuk sekedar mencari informasi ataupun hiburan, ditengah pandemi Covid yang melanda Indonesia, pemerintah pun tidak tinggal diam melihat momentum tersebut, pemerintah bersama KOMINFO dan kementerian kesehatan menciptakan aplikasi PeduliLindungi yang diharapkan sebagai peluang dalam mitigasi bencana COVID-19 di Indonesia (Putri, C. E., & Hamzah, R. E.,2021).

Hingga kini pemerintah masih berupaya untuk mengembangkan aplikasi PeduliLindungi sebagai upaya membantu kegiatan pemerintah dalam hal pelacakan kasus COVID-19 dan upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Sesuai penjelasan tersebut maka pelaksanaan PeduliLindungi membutuhkan keikutsetaan dan ketersediaan masyarakat dalam hal memberikan data-data seperti data lokasi saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak seseorang dengan penderita COVID-19 dapat

dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Hal ini menguntungkan masyarakat pengguna aplikasi dengan akan dikirimkan notifikasi kepada individu pengguna yang berada di keramaian atau di area berstatus zona merah atau terdata bahwa terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 sekaligus Pasien Dalam Pengawasan di area tersebut.

Keadaan penerapan *New Normal* saat ini yang perlahan memberikan lampu hijau untuk fasilitas umum dan area publik beroperasi sekaligus *open to publik* dengan peraturan masyarakat memiliki PeduliLindungi sebagai salah satu syarat untuk memasuki fasilitas publik. Aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk scan barcode yang akan mendeteksi apakah pengguna sudah mendapatkan vaksin atau belum. Aplikasi PeduliLindungi ini juga menyediakan sertifikat vaksin secara online yang dapat dibawa kemana-mana oleh masyarakat. Serta memudahkan memasuki fasilitas publik.

Berbagai fitur dikembangkan oleh pemerintah guna mendukung penerapan *New Normal* dan masyarakat dimana salah satunya dengan akan ditambahkan fitur *e-passport* sebagai dokumen perjalanan dalam bentuk data pengguna yang telah dinyatakan negatif tes COVID-19. Pemerintah juga akan meningkatkan aplikasi PeduliLindungi agar bisa digunakan oleh perangkat telepon non-smartphone. Sehingga nantinya aplikasi ini bisa juga digunakan oleh pengguna telepon melalui teknologi SMS. Kemudian pemerintah membuat fitur *dashboard monitoring* yang digunakan untuk *tracing, tracking, dan fencing* dimana *dashboard tracing dan tracking* untuk melihat *user* yang pernah *closed-contact* dengan pasien positif. *Dashboard fencing* untuk melihat pergerakan orang dalam karantina

mandiri. Untuk memonitoring tersedia di Kementerian Kesehatan yang dapat digunakan khususnya untuk memonitor pasien dan orang yang melakukan karantina mandiri (Fastaningsih, dkk, 2021).

Merealisasikan aplikasi PeduliLindungi juga sebagai langkah nyata pemerintah sebagai mitigasi bencana pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Beragam fitur yang terdapat dalam aplikasi memberikan informasi penting terkait situasi kasus wabah COVID-19 termasuk *update* terkini dari jumlah individu yang terpapar virus per area, tersedia fitur periksa kesehatan secara mandiri melalui beberapa aplikasi kesehatan dari pihak ke tiga yang ikut berkolaborasi dalam mendukung program pulih COVID-19 dengan pemerintah serta terdapat berbagai solusi dan tips kesehatan sebagai metode meminimalisir penyebaran COVID-19 (Fastaningsih, dkk, 2021).

Komunikasi dalam pandemic COVID-19 adalah proses penting yang memiliki peran signifikan terlebih dengan keberadaan komunikasi di dalam aktivitas yang melibatkan seluruh penduduk suatu negara untuk bertindak seirama dan ikut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanganan kasus semakin jelas pentingnya terjalannya komunikasi yang benar dan *steady*. Bagaimanapun komunikasi memegang peranan penting dalam proses penyampaian berita dan informasi terkait pandemic yang harus dan penting disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat di tengah pandemic COVID-19. Terlebih dengan keadaan pandemik yang telah berjalan menuju tiga tahun membuat masyarakat resah dan khawatir dimana hal ini menjadi salah satu alasan bagi instansi pemerintah berkumpul dan bekerjasama berinisiatif menghadirkan aplikasi PeduliLindungi yang cakap memantau penyebaran dan

memberikan berita dan informasi terkini yang akurat dari COVID-19.

Masyarakat membutuhkan informasi secara komprehensif mengenai COVID-19 yang disampaikan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat melalui media massa, media online juga media sosial. Adanya komunikasi dan informasi satu pintu diperlukan untuk dijadikan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui seluk beluk dan juga perkembangan dari COVID-19 ini (Setu, 2020).

PeduliLindungi menjadi salah satu *main supporter* dari program vaksinasi COVID-19 yang digencarkan oleh pemerintah Indonesia. Terinspirasi oleh pemerintah di Singapura dengan aplikasi *Trace Together*, pemerintah Indonesia yakni KOMINFO berkerja sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berinovasi menciptakan aplikasi PeduliLindungi (Fastaningsih, dkk, 2021).

Perlu digarisbawahi bahwa program vaksinasi telah digencarkan di berbagai negara, termasuk Indonesia dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang menerima vaksin memulai Gerakan vaksin pada Januari 2021. Adapun tujuan vaksinasi COVID-19 yakni untuk meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19 yang secara otomatis berdampak berkurangnya angka positif dan angka kematian disebabkan COVID-19. Pemerintah mengharapkan masyarakat mendapat vaksinasi dapat mencapai kekebalan atau *herd immunity* guna melindungi masyarakat agar dapat kembali beraktivitas dan produktif di kehidupan sehari-hari.

Setelah seseorang mendapatkan vaksin baik dosis pertama, kedua bahkan ketiga, orang tersebut akan mendapatkan

sertifikat vaksin sebagai tanda warga negara tersebut telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Pemberian sertifikat ini diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang saat ini dapat diakses secara digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan agar dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat membantu pengecekan dan pendataan vaksinasi COVID-19 yang sudah terintegrasi dan berisi data vaksinasi berupa jadwal vaksinasi, status vaksinasi, hasil sertifikat vaksinasi, dan dapat digunakan sebagai media pendaftaran vaksinasi. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam aplikasi PeduliLindungi ini memiliki peranan penting untuk mempermudah proses *tracing* dan *tracking* serta antisipasi penularan virus COVID-19 serta untuk mengetahui status vaksinasi. Aplikasi PeduliLindungi ini akan terus dikembangkan dan saat ini di dalam aplikasi tersebut memuat informasi seperti tahap-tahap pendaftaran vaksinasi serta proses *screening*.

Aplikasi PeduliLindungi juga tidak berbayar alias tidak dipungut biaya bagi pengunduh dimana individu dapat mengunduh melalui *Google Playstore* ataupun *App Store*, gratis. Fitur QR Code didalamnya membantu masyarakat sekaligus pemerintah untuk mengurangi resiko penularan

Kehadiran *New Normal* beserta aplikasi PeduliLindungi saling bersinergi didalam hal akses masyarakat menuju fasilitas-fasilitas publik yang kembali terbuka setelah angka penderita menurun dan situasi perlahan mulai membaik. QR Code adalah salah satu fitur di dalam aplikasi PeduliLindungi yang berperan sebagai *helper* dalam transaksi dan

interaksi *contactless*. Pemerintah beserta kebijakan yang digaungkan terkait kewajiban penggunaan PeduliLindungi ketika di area publik dimana QR Code tersedia disetiap pintu masuk lokasi atau tempat di area publik guna mengatur serta memantau kepadatan pengunjung dan keterangan terkait kelengkapan vaksinasi sebagai salah satu syarat individu untuk berada di area publik. Tidak hanya itu, kewajiban memiliki PeduliLindungi menjadi salah satu syarat bagi individu yang akan melakukan perjalanan diperlukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan dengan aplikasi PeduliLindungi (Herdiana, D, 2021).

Aplikasi PeduliLindungi juga memiliki fitur penting yang membantu individu pengguna untuk dapat mengetahui data vaksinasi nasional serta data hasil tes pemeriksaan COVID-19 yang sudah terintegrasi dalam aplikasi tersebut membuat individu penggunaanya merasa *convenient and safe* karena sertifikat vaksin sudah langsung dapat diakses melalui PeduliLindungi dimana memudahkan masyarakat untuk mengunjungi area publik dengan tetap menjalankan protocol kesehatan. Kepemilikan dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang diwajibkan oleh pemerintah terlebih untuk dapat mengakses area publik bahkan lingkungan perkantoran memberikan dampak pendorong bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi wajib dilakukan dimasa pandemic COVID-19 guna kepentingan kesehatan dan imunitas masyarakat, selain itu menjadi syarat masyarakat untuk beraktivitas di area publik seperti mengakses rumah makan, pasar swalayan, tempat rekreasi, hotel, sekaligus ketika individu melakukan perjalanan atau mobilitas dalam dan luar negeri, mengakses wilayah perkantoran bahkan melamar kerja serta sekolah yang memulai pertemuan secara tatap muka mewajibkan

warga sekolah memiliki sertifikat vaksinasi.

Karena hal tersebut PeduliLindungi juga sebagai salah satu media yang membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam memulihkan mobilitas dan ekonomi negara. Memiliki arti sebagai tolak ukur keberhasilan dari tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur dalam organisasi, kata efektivitas melekat pada PeduliLindungi yang berhasil menaikkan angka vaksinasi di Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu upaya pendukung dalam percepatan vaksinasi di Indonesia saat ini digunakan untuk menunjang masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

SIMPULAN

PeduliLindungi menjadi aplikasi *tracking* surveilans kesehatan penanganan COVID-19 walau masih terhitung baru yakni setahun dalam operasi ini mendukung program pemerintah dalam menangani pandemi yang masih berlanjut hingga saat ini. PeduliLindungi dijadikan sebagai salah satu kebijakan selain demi kesehatan namun memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan vaksinasi beserta mempermudah dalam mengakses sertifikat vaksin yang menjadi pendorong untuk masyarakat melakukan vaksin guna memenuhi syarat akses ke publik area. Dengan adanya aplikasi PeduliLindungi masyarakat tidak perlu mencetak sertifikatnya secara pribadi, namun mereka dapat mengaksesnya kapanpun dari aplikasi PeduliLindungi. Terlebih dengan adanya PeduliLindungi membantu pemerintah

dalam mengantisipasi terjadinya kebocoran data masyarakat sebagai contoh dengan membuat e-certificate vaksin, maka tidak akan ada pihak percetakan yang secara bebas mencetak sertifikat vaksin yang ilegal (tidak orisinal) dan disalahgunakan. Kemudian dengan kebijakan pemerintah yang membuat aplikasi PeduliLindungi saat ini menjadi syarat masyarakat untuk mendapatkan dan memasuki fasilitas publik dan publik area seperti pasar, pusat perbelanjaan, taman hiburan, kantor pelayanan publik pusat maupun daerah, dan perjalanan luar kota. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan semua warga negara untuk melakukan vaksin. Apabila masyarakat menolak menerima vaksin maka akan ada sanksi yang diterima, salah satunya adalah sanksi administrasi yang berupa kesulitan dalam mendapat pelayanan publik seperti perjalanan keluar kota karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin, dan mengalami kesulitan bergerak dalam lingkungan sosial secara bebas karena saat ini semua fasilitas umum mengharuskan masyarakat untuk memiliki sertifikat vaksin. Peran aplikasi PeduliLindungi salah satunya adalah sebagai pemudah akses masyarakat untuk memasuki fasilitas umum. Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat fitur scan QR Code yang digunakan sebagai akses untuk memasuki fasilitas umum. Hal ini tentu memudahkan masyarakat, tanpa perlu mengeluarkan sertifikat vaksin, dan hanya dengan scan QR Code melalui aplikasi PeduliLindungi sudah dapat memasuki fasilitas umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alyasri, A. A., Casdik, A., Razsiyansa, A., Fitrahiansah, M., Wibowo, A. H., Bagastinova, D., ... & Hidayati, T. (2021). Penyuluhan dan Edukasi Kepada Masyarakat Mengenai Penggunaan Link dan Aplikasi PeduliLindungi. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 67-72.
- Bejaković, P., & Mrnjavac, Ž. (2020). The importance of digital literacy on the labour market. *Employee Relations: The International Journal*, 42 (4), 921-932.
- Fastyaningsih, A. (2021). KEBERHASILAN APLIKASI PEDULILINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *GEMA PUBLIKA: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 95-109.
- Franedy, Roy. (2021). Jokowi Disuntik Vaksin COVID-19 13 Januari, Anda Siap? <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210105142226-37-213622/jokowi-disuntik-vaksin-covid-19-13-januari-2021-anda-siap>. Diakses tanggal 29 Juni 2022.
- Guo, Y., Meng, J., Liu, C., Chen, G., Chi, Y., Zheng, S., & Wang, H. (2022). How to Deal With Vaccine Breakthrough Infection With SARS-CoV-2 Variants. *Frontiers in Public Health*, 10.
- Herdiana, D. (2021). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik Di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(6), 1685-1694.
- Jaya, Indra. (2021) Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>. Diakses 29 Juni 2022.
- Liu, Y. C., Kuo, R. L., & Shih, S. R. (2020). COVID-19: The First Documented Coronavirus Pandemic In History. *Biomedical journal*, 43(4), 328-333.
- Maharan, A. P., Rivai, M., Sugianti, S., Fauzi, R. A. F. A., Azzahra, S., Ningsih, S., ... & Saragih, M. I. LITERASI DIGITAL: EFEKTIFITAS APLIKASI PEDULILINDUNGI DALAM MEMBERIKAN INFORMASI PADA MAHASISWA FIP UPI. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 3(2), 1-6.
- Mubarok, H. (2019). Family Digital Literacy for Character Building in Primary Education. *In Proceeding of International Conference on Islamic Education: Challenges in Technology and Literacy Faculty of Education and Teacher Training, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 4(1), 419-425.
- Mulyana, Kurniawan Eka. (2021). Tak Gunakan PeduliLindungi, Siap-siap Kena Sanksi Pidana. <https://www.kompas.tv/article/243889/tak-gunakan-aplikasi-peduli-lindungi-siap-siap-kena-sanksi-pidana>. Diakses 29 Juni 2022.
- Nurhidayati, N., Sugiyah, S., & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data

Pribadi Dalam Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 5(1), 39-45.

Olivia, D., Rosadi, S. D., & Permata, R. R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Aplikasi Surveilans Kesehatan Pedulilindungi Dan Covidsafe Di Indonesia Dan Australia. *DATIN LAW JURNAL*, 1(2).

Patterson, G. E., McIntyre, K. M., Clough, H. E., & Rushton, J. (2021). Societal Impacts of Pandemics: Comparing COVID-19 with history to focus our response. *Frontiers in public health*, 206.

Putri, C. E., & Hamzah, R. E. (2021). Aplikasi Pedulilindungi Mitigasi Bencana Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 66-78.

Wijayanto, H., Daryono, D., & Nasiroh, S. (2021). Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKOMSiN)*, 9(2), 11-18.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 84 tentang Administrasi Kependudukan.
3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pasal 84 tentang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 3.
5. Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 dimana memuat tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
6. Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 Tahun 2021 tentang Berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.